


**UU Nomor 22 Tahun 2001 dan Peran BP Migas dalam Regulasi Industri Migas di Indonesia  
Oleh Morentalisa**





## **Keterangan**

### **Survey Umum:**

Pemerintah dengan koordinasi antara Menteri, Gubernur, Pemda terkait yang berusaha untuk menghasilkan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi. Menteri berkonsultasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan menawarkan wilayah kerja, yakni daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

### **Pembagian Wilayah Kerja (WK)**

Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian melakukan lelang untuk menentukan **perusahaan yang melakukan** kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Pemerintah, dalam hal ini ESDM, berdasarkan pertimbangan dari BP Migas akan menentukan perusahaan/badan usaha mana yang akan mendapatkan wilayah kerja tersebut.

### **Tanda tangan kontrak**

Sebelum UU Nomor 22 Tahun 2001 berlaku, penandatanganan kontrak dilakukan oleh Pertamina.

## **Eksplorasi**

### **Plan of Development (POD)**

Setelah kontrak ditandatangani, perusahaan wajib mengeluarkan Plan of Development (POD) atau rencana pengembangan wilayah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan memproduksi cadangan minyak dan gas secara optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, lingkungan serta kesejahteraan karyawan. POD terdiri dari POD I, POD II dst, dan POP (*Put on Production*). POD I wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan BP Migas dan juga pemerintah daerah.

### **Work Plan and Budget (WPB)**

Selanjutnya, perusahaan harus mengeluarkan Work Plan and Budget setiap tahun yang harus mendapatkan persetujuan dari BP Migas.

### **Authorization for Expenditure (AFE)**

Setelah BP Migas menerima WPB yang bersangkutan, maka perusahaan kemudian harus mengeluarkan AFE

Dalam penentuan POD, WBP dan AFE, BP Migas memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap rencana dan anggaran yang dibuat oleh perusahaan, termasuk anggaran belanja yang melibatkan aspek *cost recovery*, yakni pengeluaran perusahaan yang akan ditanggung oleh negara.

## **Eksploitasi**

Setelah minyak diproses/diproduksi, BP Migas memiliki kewajiban untuk menjual minyak bagian pemerintah. Namun BP Migas dapat menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

## **Tugas dan Fungsi BP Migas**

Secara ringkas, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka tugas BP Migas adalah sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

**Sementara itu, berdasarkan PP Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi**

- a. membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- b. merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- c. mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- d. membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik negara;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu.

Adapun fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BP Migas adalah sebagai berikut<sup>1</sup>:

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
- c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
- e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. penggunaan tenaga kerja asing;
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

**Implikasi Model UU Nomor 22 Tahun 2001 ( Perbandingan dengan model UU Nomor 8 Tahun 1971.**

- Governance model of the BP MIGAS and its implication to the contract and permit award, monitoring, etc.

	<b>UU Nomor 8 Tahun 1971</b>	<b>UU Nomor 22 Tahun 2001</b>
1. Kuasa pertambangan	Diberikan kepada PN Pertamina.	Diberikan kepada Pemerintah

<sup>1</sup> PP Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Hal-hal yang dikuasakan	semua kegiatan usaha perminyakan: eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/ pengilangan, pengangkutan, dan penjualan.	kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
3. Pelaksana usaha	Pertamina sekaligus sebagai pelaksana usaha pertambangan dari hulu ke hilir. Semua perusahaan asing (Caltex, Shell) yang semula melaksanakan usaha berdasarkan sistem konsesi beralih menjadi Kontraktor Perusahaan Negara	Dibentuk Badan Pelaksana untuk mengendalikan kegiatan usaha hulu dan Badan Pengatur untuk mengendalikan kegiatan usaha hulu. Sedangkan pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan oleh Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap.
	Dalam Pasal 12 ayat (1) UU 8 Tahun 1971, PERTAMINA dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk "Kontrak Production Sharing dengan syarat tertentu dan berlaku setelah disetujui oleh Presiden untuk kemudian diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat	

Sumber:

Tinjauan Historis Yuridis Terhadap Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas di Indonesia

<b>Peraturan Pemerintah terkait BP Migas</b>	
<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>Peraturan Presiden</b>
Menteri PP No. 42/2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas	MigasKEPPRES No. 133/M Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Dr. Rachmat Sudibjo Sebagai Kepala Badan Pelaksana
PP No. 35/2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas	
RPP Tentang Pentapan Besarnya Pungutan Negara, Dan Bonus Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Serta Tatacara Penyetorannya	
PP No. 31/2003 Tentang Perubahan	

StatusPERTAMINA	
-----------------	--